

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan lembaga pasar modal yang terbentuk dari penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Dalam menciptakan proses transaksi dan operasional yang lebih efektif, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan kedua bursa tersebut dan meresmikan Bursa Efek Indonesia pada Desember tahun 2007 (Irene Radius Saretta, 2021). Berdasarkan Undang-Undang tahun 1995, Bursa Efek Indonesia merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan pada pasar modal merupakan instrumen jangka panjang yang waktunya lebih dari satu tahun, diantaranya merupakan saham, obligasi, reksadana, *Exchange Traded Fund* (ETF), derivatif, dan efek beragun aset (EBA) (Fitrianingsih, 2021). Menurut Undang-Undang tahun 1995, efek adalah surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.


Perusahaan yang mencatatkan sahamnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan ke dalam 9 sektor yang disebut dengan JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*). Ke 9 sektor tersebut diantaranya merupakan sektor industri barang dan konsumsi, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor keuangan, sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi, sektor properti, real estate, dan konstruksi, sektor perdagangan, jasa, dan investasi (invesnesia, 2020).

Sektor pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Sektor pertambangan menjadi salah satu kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi menjadikan sektor pertambangan cukup penting dalam pertumbuhan perekonomian negara. Sektor pertambangan merupakan salah satu sub sektor yang ada pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan catatan dari Bursa Efek Indonesia, terdapat 49 perusahaan yang tercatat dalam sektor pertambangan yang terdiri dari 25 perusahaan sub sektor batu bara, 12 perusahaan sub sektor minyak mentah dan gas bumi, 11 perusahaan sub sektor logam dan mineral, dan 1 perusahaan sub sektor tanah dan batu galian (BEI, 2020).

Kekayaan mineral yang dimiliki oleh Indonesia terbilang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia seperti emas, perak, tembaga, nikel dan batubara. Kontribusi Indonesia sekitar 39 persen cadangan dunia, dengan urutan ke dua di bawah China dan volume tambang yang dihasilkan Indonesia selalu masuk kedalam 10 besar dunia (Movanita & Auliani, 2018). Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara tahun 2018 melebihi target 156 persen. Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot mengatakan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara 2018 mencapai Rp 50 triliun, lebih tinggi 156 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 32,1 triliun (ESDM, 2019).

Bambang Gatot mengatakan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara 2018 mencapai Rp 50 triliun, lebih tinggi 156 persen dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 32,1 triliun (ESDM, 2019). Selain dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sektor pertambangan menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam penerimaan pajak negara.

**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Sektor Pertambangan
Tahun 2017-2021**



(Sumber: Kementerian Keuangan, diolah kembali oleh penulis (2022))

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan domestik bruto (PDB) dari sektor pertambangan. Penerimaan pada tahun 2018 dapat mengalami kenaikan yang sangat signifikan salah satu faktor pendukung kenaikan yang signifikan ini berasal dari PPh migas yang mengalami kenaikan sebesar 28,6% dari 2017 atau setara dengan Rp 64,7 triliun. Pada tahun 2019 penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami penurunan hingga -19% dibandingkan pada tahun 2018, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali hingga -43,72% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 60,52% dari tahun 2020.

Menurut kementerian dan keuangan, sektor pertambangan menjadi pendorong utama dalam penerimaan pajak dengan tingkat perubahan signifikan dibandingkan dengan sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia. Namun pada tahun 2019 dan 2020, sektor pertambangan justru mengalami penurunan penerimaan pajak yang sangat signifikan disaat sektor lainnya mengalami peningkatan penerimaan pajak dari tahun

sebelumnya. Penerimaan pajak yang tinggi mencerminkan kinerja yang baik pada sektor perusahaan yang bersangkutan. Pertumbuhan penerimaan domestik bruto yang tidak stabil mencerminkan pendapatan dari sektor tersebut sedang tidak stabil. Keadaan yang tidak stabil ini mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk menghindari beban pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan data diatas, penulis ingin meneliti mengenai dampak *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019:1).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dalam pembangunan ekonomi serta membiayai pengeluaran seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, serta pembangunan negara. Pajak juga memiliki beberapa fungsi penting dalam negara seperti berperan dalam mengatur (*regulator*), sebagai anggaran atau penerimaan (*budgeter*), sebagai stabilitas perekonomian, dan sebagai redistribusi pendapatan (Aditya, 2019).

Tax avoidance merupakan suatu usaha dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk melakukan penghindaran pajak (Nugraheni & Pratomo, 2018). Menurut (Ayuningtyas & Sujana, 2018) *tax avoidance* merupakan upaya dalam mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dan aman bagi wajib pajak, tetapi dapat menimbulkan resiko untuk perusahaan seperti sanksi, denda, dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara legal dengan cara memanfaatkan celah (*grey area*) yang ada pada peraturan perpajakan.

Menurut data yang diungkapkan oleh Tax Justice Network, laporan dari total kerugian yang harus ditanggung seluruh negara akibat praktik *tax avoidance* mencapai US\$ 483 miliar atau setara dengan Rp 6,873 triliun. Negara Inggris menjadi salah satu negara dengan tingkat presentase praktik *tax avoidance* tertinggi di dunia dengan perolehan sekitar 14,2% kerugian pajak secara global (Asmarani, 2021). Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa wilayah negara Inggris menempati peringkat tiga teratas dalam kategori *Corporate Tax Haven Index* (CTHI) pada tahun 2021, diantaranya merupakan kawasan British Virgin Islands dengan indeks CTHI sebesar 6,0%, Cayman Islands dengan indeks CTHI sebesar 6,4%, dan Bermuda dengan indeks CTHI sebesar 5,7% (Tax Justice Network, 2021).

Selain negara Inggris, Indonesia juga mengalami kerugian pajak yang diakibatkan oleh praktik *tax avoidance*. Menurut data yang diungkapkan oleh Tax Justice Network Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 2,274,983,547 setiap tahunnya akibat perpindahan uang ke kawasan *tax heaven* (Tax Justice Network, 2021). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Indonesia dirugikan atas praktik *tax avoidance* hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Hal ini didukung oleh data yang diungkapkan Tax Justice Network bahwa Indonesia diperkirakan rugi

hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara Rp 68,7 triliun dengan perhitungan menggunakan kurs rupiah sebesar Rp 14.149 per dollar (Santoso, 2020).

Indonesia memiliki kasus *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan tambang batubara yaitu PT Adaro Energy Tbk yang dimana lembaga non-profit Internasional Global Witness memaparkan adanya dugaan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Lembaga non-profit Global Witness mengungkapkan adanya Teknik *tax avoidance* yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk dengan memindahkan laba yang diperoleh dari batubara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan yang ada di Singapura yaitu Coaltrade Service dengan harga yang murah sehingga mengakibatkan pajak terutang PT Adaro Energy Tbk menjadi lebih kecil dibandingkan yang seharusnya dibayarkan (Sugianto, 2019).

Leverage menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam melakukan pembiayaan asset (Artinasari dan Mildawati, 2019). Dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio pembiayaan operasional perusahaan dari utang yang mencerminkan nilai dan menunjukkan kemampuan dalam membayar utang oleh perusahaan dengan modal perusahaan. Menurut Reinaldy (2021) beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reinaldy (2021) dan Rahmadani et al. (2020) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Islam (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan beban bunga sebagai hasil dari kebijakan hutang untuk melindungi laba perusahaan dari pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Artinasari & Mildawati (2019) dan Fatimah et al. (2021) mereka berpendapat bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Artinasari dan Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* yang tinggi akan menyebabkan beban bunga yang semakin tinggi dan akan memberi

pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak perusahaan maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Capital intensity menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Artinasari & Mildawati, 2019). Menurut Sholeha (2019) *capital intensity* merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan gambaran seberapa besar investasi dari sebuah perusahaan dalam bentuk aset tetap yang tidak termasuk dengan tanah dan persediaan yang telah dikurangi oleh penyusutan. Kepemilikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak yang harus dibayarkan karena adanya beban biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap tersebut. Biaya depresiasi yang dimiliki perusahaan dapat digunakan dalam memperkecil kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Menurut Humairoh dan Triyanto (2019) perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar maka memiliki beban depresiasi yang besar pula sehingga jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi faktor utama perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Tingkat aktiva tetap yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan tentunya dapat menimbulkan biaya depresiasi yang tinggi, perusahaan dapat mengruangi laba bersih yang dimiliki akan memiliki dampak pada laba sebelum pajak yang rendah dan menyebabkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan semakin kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Humairoh dan Triyanto (2019) dan Saputro et al. (2018) *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Fatimah et al. (2021) dan Sholeha (2019) mereka berpendapat bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Sholeha (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan *capital intensity* tidak mempunyai pengaruh pada *tax avoidance*.

Financial distress adalah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam pembayaran beban perusahaan, perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki kondisi dimana kondisi tersebut

mengarahkan perusahaan ke dalam kebangkrutan Ari & Sudjawoto (2021). Dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi pada perusahaan. Menurut Hartoto (2018) menjelaskan bahwa analisa laporan keuangan perusahaan berperan penting bagi manajemen serta pemilik perusahaan agar dapat melihat keberlangsungan hidup perusahaan, menilai kondisi perusahaan berada dalam kondisi kesulitan keuangan (*financial distress condition*) atau tidak, dan menghindari terjadinya resiko kebangkrutan pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugerah et al. (2022) dan Maulana et al. (2018) *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Swandewi & Noviani (2020) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* cenderung akan melakukan tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak terkait untuk tetap mendapatkan pengakuan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Ari & Sudjawoto (2021) dan Kurubah & Adi (2022) mereka berpendapat bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ari & Sudjawoto (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan berusaha untuk lepas dari kebangkrutan sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalisir beban perusahaan tidak menggunakan cara *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak melainkan memilih alternatif lain seperti meminjam suntikan dana dari perusahaan sekutu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menginginkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi negara dibandingkan dengan penerimaan lainnya diluar pajak seperti salah satunya adalah penerimaan pajak dari perusahaan. Setiap tahunnya lebih banyak penerimaan pajak yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dibandingkan dengan penerimaan yang terealisasi dan seringkali jauh dari target yang telah ditentukan pada awal tahun berjalan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kondisi financial distress yang dialami oleh perusahaan, sehingga akan mendorong manajer perusahaan untuk mengambil keputusan dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak yang berdampak kepada pajak yang mereka bayarkan akan lebih kecil dibandingkan dengan yang seharusnya. Tingkat dari *capital intensity* serta *leverage* turut serta mendorong keputusan manajer perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Pengambilan keputusan yang dilakukan manajer perusahaan ketika dalam kondisi financial distress merupakan sesuatu yang sangat berisiko bagi perusahaan. Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana *leverage*, *capital intensity*, *financial distress* dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- 2) Apakah *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress* berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
- 4) Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

- 5) Apakah *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana *leverage*, *capital intensity*, *financial distress*, dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
- 3) Untuk mengetahui *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
- 4) Untuk mengetahui *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
- 5) Untuk mengetahui *financial distress* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para akademisi dan kepada peneliti selanjutnya. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini dalam aspek teoritis dan aspek praktis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membantu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya agar bisa dikembangkan lebih jauh lagi serta dapat memperoleh wawasan baru. Bagi akademisi diharapkan dapat membantu dalam menambah pengetahuan dan sebagai referensi mengenai *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.5.2 Aspek Praktis

1) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan pertambangan dalam pengambilan kebijakan arah perusahaan serta diharapkan perusahaan dapat fokus untuk memperbaiki kualitas keuangan yang dimiliki agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Bagi investor

Disarankan agar lebih berhati-hati dalam memperhatikan informasi dalam laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, terutama perusahaan yang memiliki kinerja kondisi keuangan yang baik. Walaupun perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik dalam laporan keuangannya, namun tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut memenuhi kewajiban pajaknya secara baik dan benar.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu perusahaan sektor pertambangan, latar belakang penelitian berisikan definisi pajak dan *tax avoidance*, peraturan atau regulasi perpajakan, fenomena *tax avoidance*

yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, serta penjelasan mengenai *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress*. Perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang didasari oleh fenomena *tax avoidance* yang terjadi kemudian sistematika penulisan tugas akhir secara general.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori yang jelas mengenai mengenai *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress*. Kerangka pemikiran yang memaparkan rangkaian pola pikir dalam menggambarkan masalah penelitian, hipotesis yang dibuat berdasarkan variabel X penelitian yaitu *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress*, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan secara rinci tentang batasan-batasan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode yang digunakan yaitu regresi linear berganda dan teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu *leverage*, *capital intensity*, dan *financial distress* dan *tax avoidance*, tahapan penelitian serta populasi dan sampel penelitian yang diambil dari perusahaan sub sektor batu bara kemudian digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode yang berisi penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, menjelaskan teknik pengumpulan data yang menggunakan data sekunder.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan hasil kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.